



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Sangatta telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana nomor 2/Pdt G.S/2023/PN Sgt antara:

1. **Muhammad Ifansyah** RM SME PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sangatta, Kantor Cabang Pembantu Swarga Bara, Kutai Timur, Sangatta.
2. **Dainty Ardisa Noviani** RM Briguna PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sangatta, Kantor Cabang Pembantu Swarga Bara, Kutai Timur, Sangatta.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor B. 243/KC-X/ADK/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 dari Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Sangatta yang beralamat di Jl. Yos Sudarso III RT 09 Kel Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

Sudirman, bertempat tinggal di Jl Yos Sudarso Gang Murung Rt 013 Kel Teluk Lingga Kab Kutai Timur;

Astuti, bertempat tinggal di Jl Yos Sudarso Gang Murung Rt 013 Kel Teluk Lingga Kab Kutai Timur;

sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 23 Oktober 2023, yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 13 November 2023, dalam Register Nomor 7/Pdt.G. S/2023/PN Sgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Penetapan Dismissal Nomor 7/Pdt.G.S/2023PN Sgt





III. Alasan Pengugat

Kami dengan ini menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan :

■ Ingkar Janji

a) Kapan perjanjian anda dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Jumat Tanggal 18-02-2014

b) Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

✓ Tertulis

✓ Surat Pengakuan Hutang No B.12/KCP/ADK/02/2014

c) Apa yang diperjanjikan didalam perjanjian tersebut ?

✓ TERGUGAT Mengakui menerima uang sebagai pinjaman dari PENGUGAT sebesar Rp 400.000.000,00 (Empat Ratus juta rupiah), jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan, suku bunga pertahun 13%, Jatuh Tempo 18 Februari 2017.

✓ Pokok pinjaman berikut bunga sebesar Rp 122.552.670,00 (Seratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah)

✓ Untuk menjamin pinjamannya TERGUGAT memberikan agunan berupa :

1. Sebidang Tanah dibuktikan dengan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan Nomor Reg: 592.11/826/IX/2004 tanggal 10-09-2004 luas 175 M2 terletak di Jl.Pangeran Antasari RT 10 Dusun Singa Singa Karta Kec Sangatta Utara Kab Kutai Timur.

2. Sebidang tanah dan bangunan dibuktikan dengan SHM No 00240 tgl 12-11-2003 terletak di Gg Murung Raya Rt 10 Kelurahan Teluk Lingga kec Sangatta utara Kutai Kalimantan Timur.

✓ Jika TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya kepada PENGUGAT, berdasarkan perjanjian tertulis diatas, maka PENGUGAT berhak untuk langsung menjual barang – barang jaminan TERGUGAT, baik dibawah tangan maupun dimuka umum (secara lelang) dengan harga dan syarat – syarat yang ditentukan oleh PENGUGAT:

✓ Apabila hasil penjualan barang-barang yang dijaminan hasilnya ternyata kurang dari pada apa yang harus dibayar

Halaman 2 dari 11 Penetapan Dismissal Nomor 7/Pdt.G.S/2023PN Sgt





TERGUGAT kepada PENGGUGAT , untuk memenuhi kekurangan – kekurangan itu, PENGGUGAT dapat mengambil barang – barang lain milik TERGUGAT;

d) Apa yang dilanggar oleh tergugat ?

- ✓ Bahwa TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya/ ingkar janji sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pemberian Suplesi Kredit No B.12/KCP-X/ADK/02/2014 tgl 8-02-2014.
- ✓ Bahwa kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT telah jatuh tempo pada 18-02-2017 namun TERGUGAT sampai saat ini tidak menyelesaikannya sehingga terjadi tunggakan Pokok, Bunga dan Denda sebesar Rp 122.552.670,00 (Seratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- ✓ Bahwa untuk menjamin pinjaman kepada PENGGUGAT, TERGUGAT menyerahkan jaminan berupa :
 1. Sebidang Tanah dibuktikan dengan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan Nomor Reg: 592.11/826/IX/2004 tanggal 10-09-2004 luas 175 M2 terletak di Jl.Pangeran Antasari RT 10 Dusun Singa Singa Karta Kec Sangatta Utara Kab Kutai Timur.
 2. Sebidang tanah dan bangunan dibuktikan dengan SHM No 00240 tgl 12-11-2003 terletak di Gg Murung Raya Rt 10 Kelurahan Teluk Lingga kec Sangatta utara Kutai Kalimantan Timur.

e) Berapa kerugian yang anda derita ?

- ✓ Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kredit seharusnya TERGUGAT membayar angsuran pokok setiap bulan Rp 11.111.000,- (Sebelas juta seratus sebelas ribu rupiah) ditambah dengan bunga per bulan dan faktanya TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban sebagaimana perjanjian tersebut, sehingga terdapat tunggakan kredit (Pokok, Bunga dan denda) sebesar sebesar Rp 122.552.670,00 (Seratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), Bahwa akibat tunggakan pinjaman TERGUGAT, PENGGUGAT harus menanggung kerugian karena PENGGUGAT harus tetap





membayar bunga simpanan yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada TERGUGAT.

- ✓ Bahwa dengan menunggaknya angsuran TERGUGAT mengakibatkan PENGUGAT harus membuka biaya cadangan aktiva produktif dan menjadi pengurang pendapatan PENGUGAT sebesar sebesar Rp 122.552.670,00 (Seratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah)

Dengan bukti – bukti dan kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) TERGUGAT I
Keterangan singkat :
Menunjukkan identitas diri para TERGUGAT
2. Copy dari asli Formulir Permohonan Kredit
Keterangan singkat :
Sebagai pedoman dilakukannya proses pemberian kredit kepada TERGUGAT.
3. Asli Rekening Koran Pinjaman:
Keterangan singkat :
Membuktikan bahwa TERGUGAT telah menerima hasil pencairan pinjaman kredit dari PENGUGAT.
4. Copy dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No:
 1. Sebidang Tanah dibuktikan dengan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan Nomor Reg: 592.11/826/IX/2004 tanggal 10-09-2004 luas 175 M2 terletak di Jl.Pangeran Antasari RT 10 Dusun Singa Singa Karta Kec Sangatta Utara Kab Kutai Timur.
 2. Sebidang tanah dan bangunan dibuktikan dengan SHM No 00240 tgl 12-11-2003 terletak di Gg Murung Raya Rt 10 Kelurahan Teluk Lingga kec Sangatta utara Kutai Kalimantan Timur.
5. Copy dari asli Surat Peringatan I No.B 148/KCP-X/ADK/06/2016
Tanggal 13 Juni 2016

Halaman 4 dari 11 Penetapan Dismissal Nomor 7/Pdt.G.S/2023PN Sgt





6. Copy dari asli Surat Peringatan II No.B 182/KCP-X/ADK/08/2016
Tanggal 02 Agustus 2016

7. Copy dari asli Surat Peringatan III No.B 186/KCP-X/ADK/08/2016
Tanggal 18 Agustus 2016

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa PENGUGAT telah memberitahui dan memperingatkan kepada TERGUGAT secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit.

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT kemukakan di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenaan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT Wanprestasi kepada PENGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kredit (Pokok, bunga dan Denda) kepada PENGUGAT sebesar Rp 122.552.670,00 (Seratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), Apabila TERGUGAT tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok, bunga, denda) kepada PENGUGAT, maka terhadap barang – barang agunan kredit TERGUGAT dengan bukti kepemilikan berupa:
 1. Sebidang Tanah dibuktikan dengan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan Nomor Reg: 592.11/826/IX/2004 tanggal 10-09-2004 luas 175 M2 terletak di JIPangeran Antasari RT 10 Dusun Singa Singa Karta Kec Sangatta Utara Kab Kutai Timur.
 2. Sebidang tanah dan bangunan dibuktikan dengan SHM No 00240 tgl 12-11-2003 terletak di Gg Murung Raya Rt 10 Kelurahan Teluk Lingga kec Sangatta utara Kutai Kalimantan Timur.





4. Memerintahkan kepada TERGUGAT atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa:
 1. untuk segera mengosongkan obyek barang – barang agunan tersebut. Apabila tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya TERGUGAT sendiri pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka Hakim akan mempedomani tentang hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dalam BAB III mengatur tentang Pemeriksaan Pendahuluan, yaitu Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini dan Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;

Menimbang, bahwa apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat (vide Pasal 11 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan





Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu “apakah materi gugatan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ruang lingkup Gugatan Sederhana”;

Menimbang, bahwa dalam gugatan sederhana Hakim haruslah menilai terkait dengan kesederhanaan pembuktian dimana terdapat beberapa parameter mengenai sederhana atau tidaknya pembuktian tersebut yakni:

- (1) Hubungan hukum yang Sederhana di antara para pihak.

Kesederhanaan suatu perkara bisa dinilai jika hubungan hukum yang digambarkan dalam gugatan tidak mengandung segi banyak dan tidak melibatkan hak dan kewajiban yang beragam;

- (2) Petitum/tuntutan dalam gugatan hanya terhadap pokok kerugian.

Kesederhanaan suatu perkara bisa dinilai jika yang dituntut adalah kerugian yang ditimbulkan langsung oleh hubungan hukum antara penggugat dan tergugat

- (3) Perhitungan kerugian.

Kesederhanaan suatu perkara bisa dinilai jika perhitungan kerugian bersifat mudah

- (4) Relevansi antara dalil gugatan dengan bukti surat.

Jika bukti-bukti surat yang dilampirkan telah mampu membuktikan sementara bahwa gugatan penggugat patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa selain hal tersebut untuk mengetahui pembuktian sederhana atau tidaknya perkara a quo maka dapat juga dicermati dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bilamana bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta otentik ataukah tidak apabila bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan maka harus adanya saksi yang mengetahui peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi gugatan Penggugat dalam perkara a quo dimana Penggugat dalam posita gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan apabila Tergugat telah ingkar janji terhadap perjanjian tertulis berupa surat pengakuan hutang No B.12/KCP/ADK/02/2014 yang dibuat tanggal 18-02-2014;





Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti surat Penggugat yang telah diajukan oleh Penggugat saat pendaftaran yaitu berupa Surat Perjanjian Pemberian Suplesi Kredit Nomor B.12/KCP-X/ADK/02/2014 tanggal 18 Februari 2014 maka diketahui para pihak yang membuat perjanjian tersebut adalah Yohanis Sante Pakadang sebagai Pimpinan Cabang Pembantu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor B.252-DIR/SDM/04/2011 tanggal 7 April 2011 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor B.175/KC-X/LYI/09/2013 tanggal 26 September 2013, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 51 tanggal 26 Mei 2018 sebagai pihak pertama dengan Sudirman dan Astuti yang baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung segala hutang yang selanjutnya disebut peminjam;

Menimbang, bahwa dari surat Perjanjian Pemberian Suplesi Kredit Nomor B.12/KCP-X/ADK/02/2014 tanggal 18 Februari 2014 apabila dihubungkan dengan Surat Kuasa Khusus Nomor B 2499/KC-X/ADK/10/2023 dan gugatan perkara a quo maka terjadi ketidakjelasan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat hal ini dikarenakan kesepakatan Perjanjian Pemberian Suplesi Kredit Nomor B.12/KCP-X/ADK/02/2014 tanggal 18 Februari 2014 dibuat oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Sudirman dan Astuti sehingga apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian tersebut yang berhak mengajukan gugatan adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ataupun Sudirman dan Astuti;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perkara gugatan a quo pihak yang mengajukan gugatan adalah Muhammad Ifansyah dan Dainty Ardisa Noviani yang diberikan kuasa khusus oleh Dony Terry Parlindungan dengan jabatan Pemimpin Cabang BRI Kanca Sangatta dalam hal ini bertindak dalam jabatan, demikian mewakili untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sangatta;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam dalil gugatan Penggugat maupun bukti surat permulaan yang disampaikan saat pendaftaran perkara gugatan sederhana tidak ada yang menjelaskan dan menunjukan Dony Terry Parlindungan adalah Pemimpin Cabang BRI Kanca Sangatta yang





mempunyai kewenangan untuk mewakili PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa apabila mencermati surat Perjanjian Pemberian Suplesi Kredit Nomor B.12/KCP-X/ADK/02/2014 tanggal 18 Februari 2014 yang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam pembuatan perjanjian pemberian suplesi kredit adalah Yulius Sumiyanta selaku Pimpinan Cabang Pembantu PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang telah menerima surat kuasa khusus dari Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan anggaran dasar perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menjadi tidak jelas kedudukan dan kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatannya, apakah Penggugat bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sedangkan berdasarkan perjanjian pemberian suplesi kredit yang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk dalam perjanjian tersebut adalah Yulius Sumiyanta selaku Pimpinan Cabang Pembantu PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sehingga apakah Pimpinan Cabang Pembantu PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sudah berganti kepada Dony Terry Parlindungan dan Dony Terry Parlindungan mempunyai kuasa khusus dari Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang memberikan kewenangan untuk mewakili PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk;

Menimbang, bahwa dengan tidak jelasnya kedudukan dan kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatannya karena tidak tergambar dalam dalil gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti surat permulaan yang diajukan Penggugat saat pendaftaran gugatan sederhana mengakibatkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak jelas yang menimbulkan **hubungan hukum yang tidak sederhana di antara para pihak**;

Menimbang, bahwa selain itu, mencermati surat Perjanjian Pemberian Suplesi Kredit Nomor B.12/KCP-X/ADK/02/2014 tanggal 18 Februari 2014 merupakan akta dibawah tangan maka untuk mengetahui apakah dalam





perkara a quo pembuktiannya sederhana ataukah tidak harus adanya saksi yang mengetahui peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam surat Perjanjian Pemberian Suplesi Kredit Nomor B.12/KCP-X/ADK/02/2014 tanggal 18 Februari 2014 **tidak diketahui siapa** yang menjadi saksi dalam pembuatan perjanjian Pemberian Suplesi Kredit Nomor B.12/KCP-X/ADK/02/2014 tanggal 18 Februari 2014 dan dalam dalil gugatan Penggugatpun tidak dijelaskan siapa yang menjadi saksi dalam pembuatan perjanjian tersebut sehingga dapat dinilai **pembuktian dalam perkara a quo tidak sederhana**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat dalam perkara a quo mengandung **hubungan hukum yang tidak sederhana di antara para pihak** karena tidak jelasnya kedudukan dan kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatannya serta **pembuktian perkara a quo tidaklah sederhana** karena surat Perjanjian Pemberian Suplesi Kredit Nomor B.12/KCP-X/ADK/02/2014 tanggal 18 Februari 2014 bukanlah akta otentik dan tidak dijelaskan siapa yang menjadi saksi dalam pembuatan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan bukan gugatan sederhana;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Sgt dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Demikianlah penetapan ini ditetapkan oleh Wiarta Trilaksana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, dengan dibantu oleh Tamrianah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Dismissal Nomor 7/Pdt.G.S/2023PN Sgt





Panitera Pengganti,

Hakim,

Tamrillah, S.H.,

Warta Trilaksana, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp150.000,00
Panggilan	-
PNBP Panggilan.....	-
Sumpah Saksi.....	-
Pemeriksaan Setempat.....	-
PNBP PS.....	-
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp200.000,00

(Terbilang : dua ratus ribu rupiah)

